



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.PLJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang dengan hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Sei Salak/24 Juli 1981, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, Nomor HP: XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **XXXX**, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

XXXX, tempat dan tanggal lahir Koto Padang, 18 September 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 September 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 20 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Oktober 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dharmasraya, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 05 April 2017;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXX, selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama, di XXXX, kurang lebih 16 (enam belas) tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Status pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama,
 - a. XXXX, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir Dharmasraya/05 November 2010, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun;
4. Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon, bekerja sebagai Pedagang, dengan Penghasilan kurang lebih perbulan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - b. Bahwa Termohon kurang terbuka masalah pribadi kepada Pemohon selama berumah tangga;
 - c. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati orang tua Pemohon ketika orang tua Pemohon dalam keadaan sakit Termohon tidak membesuk orang tua Pemohon;
 - d. Bahwa Termohon lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan Pemohon, dan gaya hidup Termohon terlalu berlebihan selama berumah tangga bersama Pemohon;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa Termohon sering keluar kediaman bersama hingga larut malam, dengan alasan pergi bermain voli bersama teman-teman Termohon;
 - f. Bahwa Termohon kurang pelayanannya kepada Pemohon, seperti pergaulan layaknya suami istri dan menghadirkan makanan;
 - g. Bahwa Termohon mempunyai laki-laki lain selama berumah tangga bersama Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada awal tahun 2024 disebabkan karena Termohon mempunyai laki-laki lain selama Pemohon pergi bekerja, dan Termohon lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan Pemohon. Upaya keluarga Termohon dan Pemohon sudah menasehati Termohon tetapi Termohon tetap menjalani hubungan dengan laki-laki lain, dan Termohon terus meminta pisah kepada Pemohon, selama ini Pemohon bertahan demi anak. Ketika itu Pemohon di usir dari kediaman bersama oleh Termohon. Sehingga Pemohon memutuskan untuk tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Termohon. Pada saat itu Pemohon langsung pergi ke rumah orang tua Pemohon di XXXX. Sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di XXXX, sampai sekarang Pemohon hanya berkomunikasi dengan anak Pemohon dan Termohon, sedangkan dengan Termohon tidak ada;
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang;
8. Bahwa Pemohon telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah antara Pemohon dengan Termohon, beserta keluarga Termohon sudah sering menasehati Termohon agar berubah, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa atas keinginan Pemohon tersebut, Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa hak hak Termohon pasca perceraian,
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **XXXX** untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon **XXXX** di muka sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Termohon dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadiran Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, jawaban Termohon tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi** Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 05 April 2017, alat bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf diberi **tanda (P.1)**;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

B. Bukti Saksi :

1. **XXXX**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX.

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXX, selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama, di XXXX, kurang lebih 16 (enam belas) tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak keturunan, bernama :
 - XXXX, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun;
- Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon, bekerja sebagai Pedagang, dengan Penghasilan kurang lebih perbulan sejumlah Rp.3.000.000,-
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setidaknnya sejak awal tahun 2023, rumah

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat, dan sering mendengar keduanya bertengkar;

- Bahwa yang menjadi sebabnya adalah sejak Pemohon keluar dari penjara kasus jual kayu, Termohon sudah tidak patuh lagi dengan Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, jika dinasehati Termohon sering membantah, Termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberikan, padahal Pemohon sudah berusaha bangkit kembali untuk bekerja, malah Termohon masih merasa kurang nafkah dari hasil kerja kerasnya Pemohon, dan puncaknya sejak awal tahun 2024, dimana Termohon sudah tidak sabar lagi dengan keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya pulang kerumah orangtua Pemohon kembali yang beralamat di XXXX, sedangkan Termohon masih tinggal bersama anaknya di rumah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 10 bulan sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

2. **XXXX** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXX, selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama, di XXXX, kurang lebih 16 (enam belas) tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak keturunan, bernama :
 - XXXX, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon, bekerja sebagai Pedagang, dengan Penghasilan kurang lebih perbulan sejumlah Rp.3.000.000,-
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak awal tahun 2023, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa yang menjadi sebabnya adalah sejak Pemohon keluar dari penjara kasus jual kayu, Termohon sudah tidak patuh lagi dengan Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, jika dinasehati Termohon sering membantah, Termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberikan, padahal Pemohon sudah berusaha bangkit kembali untuk bekerja, malah Termohon masih merasa kurang nafkah dari hasil kerja kerasnya Pemohon, dan puncaknya sejak awal tahun 2024, dimana Termohon sudah tidak sabar lagi dengan keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya pulang kerumah orangtua Pemohon kembali yang beralamat di XXXX, sedangkan Termohon masih tinggal bersama anaknya di rumah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 10 bulan sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 115 KHI, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Pemohon ingin bercerai dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan alasan sering terjadi pertengkan dan perselisihan yang terus menerus dan sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa karena perkara ini masalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 134 KHI dan juga dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan **alat bukti surat P.1. dan alat bukti saksi, (dua orang saksi)**;

Menimbang bahwa **bukti P.1.**, berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, **isi bukti tersebut** menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah secara agama islam, oleh karena itu Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Pemohon, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Para Saksi Pemohon** menjelaskan berdasarkan pengetahuan secara langsung tentang perselisihan dan pertengkan antara Pemohon dan Termohon dengan sebab sebabnya, bahkan terakhir sudah pisah rumah sampai dengan sekarang, Hakim berpendapat terhadap keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Pemohon** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan pisah rumah, Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, dan setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXX, selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama, di XXXX, kurang lebih 16 (enam belas) tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah, dan selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai anak keturunan, bernama XXXX, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun;
- Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon, bekerja sebagai Pedagang, dengan Penghasilan kurang lebih perbulan sejumlah Rp.3.000.000,-
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak awal tahun 2023, rumah tangga keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan yang menjadi sebabnya adalah sejak Pemohon keluar dari penjara kasus jual kayu, Termohon sudah tidak patuh lagi dengan Pemohon, tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga,

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plj



jika dinasehati Termohon sering membantah, Termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberikan, padahal Pemohon sudah berusaha bangkit kembali untuk bekerja, malah Termohon masih merasa kurang nafkah dari hasil kerja kerasnya Pemohon, dan puncaknya sejak awal tahun 2024, dimana Termohon sudah tidak sabar lagi dengan keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya pulang kerumah orangtua Pemohon kembali yang beralamat di XXXX, sedangkan Termohon masih tinggal bersama anaknya di rumah tersebut sampai sekarang;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu sampai sekarang sudah pisah rumah kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, mekipun sudah sering didamaikan dan dinasehati, namun tetap tidak berhasil;

1. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi tersebut, justru akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *mashlahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak *mafsadat* lebih diprioritaskan dari pada menarik *kemashlahatan* sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah Hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas, hakim berkesimpulan perbuatan Termohon tersebut bagian daripada perbuatan Nusyuz, sehingga tidak berhak mendapatkan nafkah 'iddah dan mut'ah, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam.

2. Tentang Nafkah Anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2016, Rumusan Kamar Agama - C.5. menyebutkan Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya,

Menimbang bahwa Hakim menemukan fakta jika Pemohon selama menikah dengan Termohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan Rp.3.000.000,- setiap bulannya, dan selama berpisah dengan Termohon, anak tersebut diasuh oleh Termohon;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 233, dan Al-quran Surat ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا

تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلَدِهِ

Artinya : dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya;

Menimbang bahwa Hak nafkah untuk anak pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas kembali dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 156 huruf (d) bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah merumuskan hak-hak anak sebagai berikut : Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa "perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera."

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian, Hakim berpendapat tidak ada bedanya sama sekali perlindungan bagi anak yang diberikan oleh orang tuanya sebelum terjadinya perceraian atau sesudah terjadinya perceraian, itu dikarenakan tidak adanya istilah mantan anak. Oleh karena itu, hak-hak yang diberikan oleh bapak ataupun ibu kepada si anak tetap sama dengan sebelum terjadinya perceraian, termasuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan bahkan bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, dan itu semua dilakukan untuk memberi perlindungan yang baik untuk anak,

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan memberikan amar putusan sebagai berikut :

- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak atas nama :
 - a. XXXX, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir Dharmasraya/05 November 2010, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun;
kepada Termohon sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan nafkah anak tersebut yang pertama dibayar, sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **XXXX** untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon **XXXX** di muka sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak atas nama :
 - a. **XXXX**, NIK, XXXX, tempat tanggal lahir Dharmasraya/05 November 2010, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun; kepada Termohon sebesar **Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)** setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan setiap tahunnya adalah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan nafkah anak tersebut yang pertama dibayar, sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp197.000,00**
Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc MA. sebagai Hakim tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H.Idris Latif, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti

Ttd

Hakim Tunggal,

Ttd

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Idris Latif, S.H., M.H.

Khairul Badri., Lc MA

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	28.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	14.000,00
Jumlah	Rp	197.000,00

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)